JADWAL DEBAT PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA DIUNDUR 15 OKTOBER 2024, INI ALASAN KPU



Sumber gambar:

https://sultra.tribunnews.com/2024/10/04/jadwal-debat-paslon-bupati-dan-wakil-bupati-kolaka-diundur-15-oktober-2024-ini-alasan-kpu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan jadwal debat pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2024 diundur.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kolaka, Abdul Rahman saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com via WhatsApp Messenger, Jumat (4/10/2024).

Rahman mengatakan jadwal debat Muhammad Jayadin-Deni Germanto dan Amri Djamaluddin-Husmaluddin harus dipindahkan pada tanggal 15 Oktober 2024.

Kata dia, pergeseran jadwal debat tersebut akibat adanya surat dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan melaksanakan Kirab Pilkada pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2024.

Di mana, titik star dari KPU Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dan berakhir di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.

"Karena hal itu, KPU Kolaka mengambil peran dalam kegiatan hingga mengubah jadwal debat yang sebelumnya kami umumkan pada tanggal 7 ke 15 Oktober," ucapanya.

Ia menambahkan hasil rapat KPU Kolaka saat ini perpindahan jadwal debat kedua paslon hanya berlaku untuk debat pertama.

"Jadi perubahan jadwal debat hanya untuk debat pertama, sedangkan debat kedua dan ketiga tidak berubah," tambahnya.

Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober akan diadakan debat calon Wakil Bupati Kolaka, Deni Germanto dan Husmaluddin.

Lalu debat terakhir yang dilakukan oleh calon Bupati Kolaka, Amri Djamaluddin dan Muhammad Jayadin pada tanggal 16 September mendatang.

Muhammad Jayadin-Deni Germanto Lisan usungan empat koalisi parpol PDIP (23.3372), PKS (10.249), Perindo (6.921) dan Garuda (43).

Amri Djamaluddin dan Husmaluddin usungan koalisi 13 parpol PKB (6.102), Gerindra (19.463), Golkar (13.458), NasDem (15.723), Partai Buruh (373), PKN (323), Hanura (6.170), PKB (13.081), PBB (1.517), Demokrat (20.062), PSI (86), PPP (4.135).

Sumber Berita:

- https://sultra.tribunnews.com/2024/10/04/jadwal-debat-paslon-bupati-dan-wakil-bupati-kolaka-diundur-15-oktober-2024-ini-alasan-kpu, "Jadwal Debat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Diundur 15 Oktober 2024, Ini Alasan KPU", tanggal 4 Oktober 2024
- https://fokuskatanews.com/2024/10/07/kpu-kolaka-gelar-rapat-koordinasiperubahan-jadwal-debat-calon-bupati-kolaka-2024/, "KPU Kolaka Gelar Rapat Koordinasi Perubahan Jadwal Debat Calon Bupati Kolaka 2024", tanggal 7 Oktober 2024.

Catatan:

Salah satu jenis pelaksanaan kampanye yaitu melalui debat publik/debat terbuka antarpasangan calon. Pelaksanaan debat pasangan calon diatur oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Peraturan terkakit diatur pada:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 65 ayat (1) huruf c yang menyatakan, "Kampanye dapat dilaksanakan melalui: debat publik/debat terbuka antarpasangan calon."
 - b. Pasal 68:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan, "Debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan, "Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik."
 - 3) Ayat (4) yang menyatakan, "Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka: a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. memajukan daerah; c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; d. menyelesaikan persoalan daerah; e. menyerasikan

- pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan."
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada:
 - a. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan, "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali."
 - b. Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan, "Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka: a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. memajukan daerah; c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; d. menyelesaikan persoalan daerah; e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan."
 - c. Pasal 68 ayat (5) yang menyatakan, "Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye."